



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius ntara:

Pariyem binti Masronik, tempat dan tanggal lahir Binjai / 08 November 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gunung Kidul Semi III, Lingkungan XIV, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai., sebagai Pemohon;

melawan

Partono bin Masronik, tempat dan tanggal lahir P Siantar / 15 Februari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gunung Kidul No.219, Lingkungan XIV, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon I;

Ernawati binti Masronik, tempat dan tanggal lahir Binjai/ 10 Mei 1980, Umur 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Gunung Kidul Lingkungan XIV, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut Para Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 20 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Alm. Masronik** dan **Almh. Lugiyem**;
2. Bahwa orang tua kandung pemohon yaitu **Alm. Masronik** dan **Almh. Lugiyem** telah menikah secara sah secara syariat islam pada tahun 1965, dirumah milik orang tua ibu kandung Pemohon di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
3. Bahwa pada saat pernikahan orang tua kandung Pemohon (**Alm. Masronik** dan **Almh. Lugiyem**) dilaksanakan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali nashab ibu kandung Pemohon yaitu Ayah kandung dari ibu kandung Pemohon bernama **Turiyo**, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tanom** dan **Tugino**, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus jejak dan Perawan serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' ataupun peraturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa pada saat perkawinan orang tua dari Pemohon dilangsungkan belum berlaku undang-undang no.1 tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat;
6. Bahwa selama pernikahan, orang tua Pemohon telah dikaruniai (tiga) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Partono bin Masronik**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1967;

b. **Pariyem binti Masronik**, perempuan, lahir pada tanggal 08 November 1971;

c. **Ernawati binti Masronik**, laki-laki, wafat pada tanggal 10 Mei 1980;

7. Bahwa selama masa pernikahan orang tua kandung Pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan orang tua kandung Pemohon;

8. Bahwa ayah kandung pemohon yaitu **Alm. Masronik** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2023 di Kota Binjai dalam keadaan sakit, dan ibu kandung Pemohon yaitu **Almh. Lugiye** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Kota Binjai dalam keadaan sakit;

9. Bahwa pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini kiranya akan Pemohon gunakan untuk kepentingan mengurus Pembuatan Buku Nikah orang tua Pemohon yang mana Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menetapkan sah pernikahan orang tua kandung Pemohon (**Alm. Masronik** dan **Almh. Lugiye**), yang dilaksanakan pada tahun 1965, di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Para Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ternyata isinya terdapat perubahan (perbaikan) secara lisan oleh Pemohon yaitu mencabut petitum hurud C tentang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan, dimana perubahan (perbaikan) surat permohonan Pemohon tersebut tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Para Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Para Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon maka oleh Majelis Hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pairin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masronik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lugiye yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Rasad Bin Ngadikun, umur 74 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pandega Kel. Bergam Kec. Binjai Kota Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama Alm. Masronik dan Almh. Lugiye;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada anak dari Alm. Masronik dan Almh. Lugiye selain Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa Masronik dan Lugiye menikah pada tahun 1965;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiye karena pernikahan dilangsungkan di Pulau Jawa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali, saksi dan mahar

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;

- Bahwa saksi mengetahui Alm. Masronik meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 yang lalu dan Almh. Lugiyeem meninggal pada bulan Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk perkawinan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem mendapatkan buku nikah dan administrasi lain.

2. Boniyem Binti Sumeri, umur 65 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Gunung Kidul Kel. tanah Merah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anak dari Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem selain Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Masronik dan Lugiyeem menikah pada tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem karena pernikahan dilangsungkan di Pulau Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali, saksi dan mahar pada pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Masronik meninggal dunia pada tahun 2023 yang lalu dan Almh. Lugiyeem meninggal pada tahun 2015 yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem tidak mempunyai suami dan isteri yang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;
- Bahwa pengesahan nikah kontensius ini bertujuan untuk perkawinan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem mendapatkan buku nikah dan administrasi lain.

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa Para Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Binjai menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Binjai pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan ayah dan ibu kandungnya yang bernama Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa orang tua kandung pemohon yaitu Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem telah menikah secara sah secara syariat islam pada tahun 1965, dirumah milik orang tua ibu kandung Pemohon di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan pada saat pernikahan orang tua kandung Pemohon (Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem) dilaksanakan yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah wali nashab ibu kandung Pemohon yaitu Ayah kandung dari ibu kandung Pemohon bernama Turiyo, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tanom dan Tugino, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat serta pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus jejaka dan Perawan serta tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' ataupun peraturan hukum yang berlaku dan pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah ini kiranya akan Pemohon gunakan untuk kepentingan mengurus Pembuatan Buku Nikah orang tua Pemohon yang mana Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap Permohonan Pemohon yang di ubah sendiri oleh Pemohon dimana perbaikan (perubahan) tersebut telah tertuang didalam Berita Acara Sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok Permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan Permohonan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Para Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Para Termohon, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1979, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pairin, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas Pemohon, yang merupakan anak kandung dari Alm. Masronik dan Almh. Lugiye, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masronik dan Lugiye, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah hanya melihat rumah tangga Alm. Masronik dan Almh. Lugiye yang sudah berlangsung lama, dan kedua orang saksi Pemohon tidak hadir ataupun melihat sendiri proses pernikahan antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiye, hanya berdasarkan cerita dari Alm. Masronik dan Almh. Lugiye Ketika mereka

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Binjai (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru (القرار) yakni kesaksian. Sedang *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian *al-istifadhah* ialah sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur. Dalam khazanah peradilan islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu (syahadah istifadhah)* dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Pemohon dapat diperdengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Para Termohon merupakan kakak beradik yang mempunyai orang tua bernama Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem;
2. Bahwa Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem telah menikah secara syariat islam pada tahun 1965, di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
3. Bahwa wali dari pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem adalah wali nashab ibu kandung Pemohon yaitu Ayah kandung dari ibu kandung Pemohon bernama Turiyo, yang mana akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tanom dan Tugino, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;
4. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem belum mendapat kutipan akta nikah;
5. Bahwa antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiyeem tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

6. Bahwa Pemohon dan Alm Legimun Bin Samsuri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Partono bin Masronik, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1967, Pariyem binti Masronik, perempuan, lahir pada tanggal 08 November 1971 dan Ernawati binti Masronik, laki-laki, wafat pada tanggal 10 Mei 1980;

7. Bahwa Alm. Masronik meninggal pada tanggal 03 Oktober 2023 dan Almh. Lugiyem meninggal pada 20 Oktober 2015;

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem dengan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kontensius antara Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem ke Pengadilan Agama Binjai, bertujuan untuk untuk kepentingan mengurus Pembuatan Buku Nikah orang tua Pemohon yang mana Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Alm. Masronik dan Almh. Lugiyem telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 ayat (3) menerangkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e)*

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum ayah kandung Pemohon (Alm. Masronik) dengan almarhumah ibu kandung Pemohon (Almh. Lugiye) yang dilaksanakan pada tahun 1965, di Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 609/Pdt.G/2023/PA.Bji